



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Bersujud (Perseroan);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 136);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Bersujud (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tanah Bumbu.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan Pemerintah Daerah pada Modal Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Bersujud.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Bersujud yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) adalah badan usaha yang Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Penghapusan Barang Milik Daerah adalah Tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) ini adalah untuk pemenuhan modal pada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) ini adalah:
 - a. memenuhi modal dasar PT. Air Minum Bersujud (Perseroda);
 - b. penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha dalam rangka perluasan cakupan layanan dan peningkatan kualitas layanan;
 - c. optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - d. meningkatkan pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan kelayakan usaha.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dalam bentuk investasi permanen.

Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Daerah pada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) sampai dengan Tahun 2023 yang telah disetor dan ditempatkan sebesar Rp211.533.526.041,00 (dua ratus sebelas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebesar Rp46.125.682.206,00 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam rupiah); dan
- b. Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah sebesar Rp165.407.843.835,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal Daerah berupa uang paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah paling banyak sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2026;
- (3) Besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Pelaksanaan penempatan dan penyetoran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Modal Daerah oleh PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) sesuai dengan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran perusahaan yang telah disetujui dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Direktur PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) melakukan pengendalian penggunaan Modal Daerah.
- (3) Komisaris PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) melakukan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Modal Daerah.
- (4) Direktur melaporkan realisasi penggunaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala dan menuangkannya dalam laporan keuangan tahunan.

Pasal 8

- (1) Barang Milik Daerah yang menjadi Penyertaan Modal Daerah diserahkan terimakan kepada PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dilengkapi dengan berita acara serah terima.
- (2) Serah terima Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pengelola Barang Milik Daerah dengan Direktur PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis, jumlah dan spesifikasi;
 - b. register;
 - c. tahun perolehan;
 - d. nilai perolehan;
 - e. dokumen dan bukti sah kepemilikan;
 - f. nilai buku;
 - g. lokasi Barang Milik Daerah; dan
 - h. sumber perolehan.

Pasal 9

- (1) Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berubah statusnya menjadi Barang Milik Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dicatat pada daftar barang milik PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).
- (2) Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna kepada pengelola barang setelah Barang Milik Daerah diserahterimakan.

- (3) Pengelola barang menerbitkan surat keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai dasar Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Pengguna Barang.

Pasal 10

- (1) Direktur PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan penatausahaan Barang Milik Daerah yang diserahkan.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

Pasal 11

Direktur PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) menetapkan kebijakan pengelolaan barang sesuai dengan standar akuntansi perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI TANAH BUMBU

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 13

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD (PERSERODA)

I. UMUM

Pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu perlu ditingkatkan. Peningkatan pelayanan air bersih dan air minum dapat dilakukan dengan melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Bersujud yang perolehannya bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyertaan modal demi kepastian hukum pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan sektor air bersih dan sehat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah sebagai sumber modal Badan Usaha Milik Daerah dapat bersumber dari APBD, Penyertaan Modal Daerah dilakukan diantaranya untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah yang dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 157